

Ageno : 1987/6/109.

Tanggal

9-3-53
S 8/4

Kutaradja, 31 Maart 1953

No: 2567/1.-

Lampiran : 1.-

Perihal : PERUTUSAN KEPALA2 MUKIM KE DJAKARTA.

Pd. fecr

ok

Muk imukabim

15/4

R 17/4

Dengan hormat bersama ini diberikutkan salinan Laporan lengkap Rapat Kepala2 Mukim Kabupaten Atjeh Besar pada tanggal 8 Maart 1953 untuk dimaklumi,-

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar

Abdul Wahab

Kepada

RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN
UNTUK ATJEH

di

Kutaradja

LAPURAN LENGKAP RAPAT KEPALA2 MUKIM
KABUPATEN ATJEH BESAT PADA TANGGAL
6 MARET 1953 BERTEMPOAT DI KANTOR
KETJAMATAN NEUSIGIT RAJA
KUTABADJA

H A D I R :

No:Urut:	N A M A 2	M U K I M	K E T J A M A T A N
1.	Teulgku Mehd. Ali	Lhe' n g a	Lhe' n g a
2.	" Achmed Tandjung	Pagar Air	Neusigit Raja
3.	" Nja' Itam Lung Bata	Lung Bata	" "
4.	Nja' Itam H.Bintang	Neuraksa	" "
5.	Teungku U m a r	B i l e e y	Darul Ismarah
6.	" Beurahim	Lam Renong	" "
7.	T. Mehd. Ali	Darey / Djempet	" "
8.	U s m a n E.	Lam Ara	" "
9.	Tgk. Muhamad Leebeck	L u b u k	Ingin Djaja
10.	Ibrahim Tjut Bang	S i b r e h	Sukamekmur
11.	A b d u l a h	L h e n g	L h e n g
12.	Tuanu Idris	K l i n g	Darussalam
13.	Sjamugun	Tungkep	"
14.	Sulaiman	Lam Udjung	Ingin Djaja
15.	Tgk. Zamzani	Lam Lhem	Sukamekmur
16.	Tgk. Hasjim	Glee Jeung	Indrapuri
17.	Tgk. Hasan	Lam Blang	Kota Baru
18.	Tgk. Mehd.Saleh	Lambaru angan	Darussalam
19.	Keutjhi' Deelah	G u r a h	Peukan Bada
20.	Tgk. A b a i h	L e u p u n g	Kota Baru
21.	Tgk. Ansib	Dan Teunggeh	Sukamekmur
22.	Abah Hasan	Samahani	"
23.	Mehd. Dseed	Tjet Djempa	L h e n g
24.	K.Mehd.Ali	Glee Breck	"
25.	K. A n s i b	Blang N e	"
26.	Jeesoef Amat	G a n i	Ingin Djaja
27.	Tgk. Abdullah	Lam Lhem	Lhe'nga
28.	T.M.Ali	Tjet Saluran	Montasiek
29.	Guru S a ' a t	Sungai Mata	"
30.	T.M.Asjik	P i j e u n g	"
31.	Tgk. H a s j i m	Montasiek	"
32.	Abdul Aziz	Peukan Baru	"
33.	K. A m n a s	Ulee Laju	Kota Baru
34.	Tgk. D a u d	Babeu	"
35.	K. Ansib	A t e u k	"
36.	Tgk. Sandang	Lam G a r u t	Ingin Djaja
37.	Nja' Sjeh	Lam Teunggeh	Peukan Bada
38.	M. Hanifiah	S i m	Darussalam
39.	Tgk. Sulaiman	Lam Leuet	Indrapuri
40.	Tjek Higa	Uleeskareeng	Ingin Djaja
41.	Tgk.Nja' Meesa	F a n g e	" "
42.	Tgk. Sjeh Mud	Lam Djamppek	Montasiek
43.	K. H a s a n	Buntjala	Kota Baru
44.	M. Saleh	Darussalam	Darussalam
45.	Hadjji Ismail	Kreeng Raja	Neusigit Raja
46.	Tgk. Daud	Lam Pageu	Peukan Bada

Rapat dipimpin oleh Tgk. Nja' Itam Lung Bata. Dumlai (dibuka)
djam 10 pagi, sebagai biasa utjapan terima kasih pada para hadirin serta
menerangkan maksud rapat antara lain adalah untuk mendengar lapuran2 dari para Utusan (Delegasi) Kepala2 Mukim yang baru pulang dari Djakarta

KETJAMATAN MEUSIGIT RAJA
KUTARADJA

H A D I R :

No:Urut: N A M A 2

M U K I M

KETJAMATAN

1.	Teungku Mehd. Ali	Ihe' n g a	Ihe' N g a
2.	" Ahmad Tandjung	Pagar Air	Meusigit Raja
3.	" Nja' Itam Lung Bata	Lung Bata	" "
4.	Nja' Itam H.Bintang	Neuraksa	" "
5.	Teungku U m a r	B i l e e y	Barul Imarah
6.	" Beurahim	Lam Reueng	" "
7.	T. Mehd. Ali	Darey / Djempet	" "
8.	U s m a n K.	Lam Ara	" "
9.	Tgk. Muhamad Leebeck	L u b u k	Ingin Djaja
10.	Ibrahim Tjut Bang	S i b r e h	Sukamakmur
11.	A b d u l a h	L h e o n g	L h e o n g
12.	Tuanku Idris	K l i n g	Barussalam
13.	Sjamugun	Tungkep	"
14.	Sulaiman	Lam Udjung	Ingin Djaja
15.	Tgk. Zamzami	Lam Ihem	Sukamakmur
16.	Tgk. Hasjim	Glee Jeung	Indrapuri
17.	Tgk. Hasan	Lam Blang	Keta Baru
18.	Tgk. Mehd.Saleh	Lambaru angan	Barusalam
19.	Keutjhi' Deelah	Gura h	Peukan Bada
20.	Tgk. A b a i h	L e u p u n g	Keta Baru
21.	Tgk. Ansib	Dan Teungoh	Sukamakmur
22.	Abah Hasan	Samahani	"
23.	Mehd. Dased	Tjet Djempa	L h e o n g
24.	K.Mehd.Ali	Glee Breek	"
25.	K. A n s i b	Blang M e	"
26.	Jesceef Amat	G a n i	Ingin Djaja
27.	Tgk. Abdullah	Lam Ihem	Ihe'nga
28.	T.M.Ali	Tjet Saluran	Mentasiek
29.	Guru S a'a t	Sungai Mata	"
30.	T.M.Asjik	P i j e u n g	"
31.	Tgk. H a s j i m	Mentasiek	"
32.	Abdul Aziz	Peukan Baru	"
33.	K. A m a s	Ulee Laju	Keta Baru
34.	Tgk. D a u d	Eabeu	"
35.	K. Ansib	A t e u k	"
36.	Tgk. Sandang	Lam G a r u t	Ingin Djaja
37.	Nja' Sjeh	Lam Teungoh	Peukan Bada
38.	H. Hanifiah	S i m	Barussalam
39.	Tgk. Sulaiman	Lam Leuet	Indrapuri
40.	Tjek Higa	Vleekarseng	Ingin Djaja
41.	Tgk.Nja' Meesa	P a n g e	" "
42.	Tgk. Sjeh Mud	Lam Djamppek	Mentasiek
43.	K. H a s s a n	Buntjala	Keta Baru
44.	H. Saleh	Darussalam	Barussalam
45.	Hadjji Ismail	Kreseng Raja	Meusigit Raja
46.	Tgk. Daud	Lam Pageu	Peukan Bada

Rapat dipimpin oleh Tgk. Nja' Itam Lung Bata. Dumlai (dibuka)
djam 10 pagi, sebagai biasa utjapan terima kasih pada para hadirin serta
menerangkan maksud rapat antara lain adalah untuk mendengar lapuran2 dari
para Utusan (Delegasi) Kepala2 Mukim yang baru pulang dari Djakarta

Atjara rapat disusun sebagai berikut:

1. Mengenai perbelanjaan para Utusan.
2. Lapuran lengkap dari Ketua Utusan.
3. Menetukan langkah seterusnya.

Oleh Ketua Rapat mempersilakan Tgk. Ahmad Tandjung memberi laporan mengenai Keuangan perbelanjaan. oleh beliau diterangkan sebagai berikut:

uang jang telah saja terima dari Kepala2 Mukim.....	Rp. 3975.-	Belandja2 dikeluarkan untuk 3 orang utusan K.Radja Medan	
Pemberian Ass.Wedana.....	Rp. 250.-	selama k.1.2 minggu.....	Rp. 2673.95
Pemberian j.m.Menteri.....	Rp. 570.-	Belandja2 dikeluarkan untuk 2 orang utusan Medan/Djakarta	
Kekurangan jang harus di penuhi(terutang pada Tgk. Ahmad Tandjeng).....	Rp. 2040.56	selama k.1.1½ bulan.....	4161.61
Djumlah	Rp. 6835.56	Djumlah	Rp. 6835.56

Demikian Tgk.Ahmad Tandjeng mengakiri uraian lapurannya mengenai kisahnya jang telah ditunaikan itu semoga hendaknya dengan ini dapatlah kiranya saja pertanggung jawabkan pada rapat ini.Terima kasih.

Oleh ketua rapat mengandjurkan agar nanti dapatlah sama2 kita perbincangkan untuk memperoleh keputusannya mengenai soal kouangan iri komidien beliau mempersilakan Hja' Itam H.Bintang sebagai ketua utusan memberi lapuran lan kap antara lain sebagai berikut :

Memenuhi putusan rapat tanggal 10-12-52, maka kami para utusan pada tanggal 13-12-52 telah mengadap pak Bupati K.A.B.untuk meminta pendjelasan2 serta kepastiannya mengenai soal nasib Kepala Mukim, jang mana oleh beliau telah mendjelaskan bahwa segala sesuatu telah diusahakan serta pula telah disampaikan kepada pak Gubernur S.U.di Medan jang djawabannya sedang dinanti.Beliau tidak keberatan kami datang mengadap pak Gubernur serta bersedia memberi surat pengantar agar urusannya lekas selesai.

Dengan seidsin pak Bupati kami pada tanggal 17-12-52 menuju ke Medan dan tanggal 20-12-52 kami mengadap pak Gubernur.Kebetulan pak Gubernur dikala itu sedang berada di Djakarta, maka kami diterima oleh wakilnya pak Residen B.Seregar dan pak Bupati Situmorang di Kantornya.

Kami menguraikan maksud kedatangan kami mengadap pak Gubernur, guna meminta pendjelasan2 serta kepastiannya mengenai soal perbaikan nasib Kepala2 Mukim.Kami tegaskan pula, bahwa kami Kepala2 Mukim melaksanakan tugas selama ini dengan penuh tanggung jawab meladani rakjat di Kemukim kami, jang mana adalah sangat terikat dengan pekerdjana2 Kepala Mukim sehingga tidak ada lagi waktu jang terluang untuk memperoleh by-verdiemsten,Sedang rentunan jang kami terima dari Pemerintah hanja sekedar gadji P.G.S.-Dan setahu kami diakhir tahun 1949 kepada Pegawai2 lainnya telah diberikan perebahhan nasib dengan perubahann susunan gadji P.G.P.,tapi kami telah ditinggalkan.

Hal ini sedjak Gubernur Prop.Atjeh telah kami ujatakan jang mana beliau dapat melihat dari datat akan kebenarannya dan olehnya atas putusan D.P.R.D. telah mengeluarkan beslit bertanggal 21-12-1950 no.765/B/2/ jang antara lain berbunji : mulai 1-1-50 kepada wakil Kepala2 Mukim dan Kepala2 Mukim dapat di berikan tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.P.tahun 1948.

Beslit Gubernur tersebut, mengembirakan kami, tapi alangkah ketjewenza kami sampai sekarang belum pernah mengetjap akan hasilnya.Andai kata tidak ada, kami belum pernah melihat pembatalannya.Sedemikian juga halnya dengan besluit Bupati mengenai wang pemulihan.

Sekarang kami telah datang mengadap bapak kemari dengan permintaan agar mendapat kepastiannya.Bagaimana sebenarnya dengan besluit pak Gubernur Atjeh, besluit pak Bupati dan seterusnya bagaimana perbaikan nasib kami.

Pak Residen B.Seregar sebagai wakil Gubernur memberi pendjelasan pandjang lebar antara lain bahwa Kepala2 Mukim adalah dipilih oleh rakjat dan statusnya sampai sekarang belum ada.Oleh Gubernur pun telah diusahakan dan telah dimajukan sealnya kepada pak Menteri Dalam Negeri di Djakarta jang penyelesaiannya sedang dinanti.-Ada baiknya saudara2 menunggu beliau kembali, barang kali ada putusannya nanti.

Ahmad Tandjeng).....	Rp. 2040.56	selasa k.l.1½ bulan.....	4161.61
Djumlah	Rp. 6835.56	Djumlah	Rp. 6835.56

Bemikian Tgk.Ahmad Tandjeng mengakiri uraian lapurannja mengenai kisugihan jang telah ditunaikan itu semoga hendaknya dengan ini dapatlah kiranja saja pertanggung djawabken pada rapat ini.Terima kasih.

Oleh ketua rapat mengendjurkan agar nanti dapatlah sama2 kita perbintangkan untuk memperoleh keputusannja mengenai seal keuangan iri komidien bilaus mespersilakan Nja'Item H.Bintang sebagai ketua utusan memberi lapuran lengkap antara lain sebagai berikut :

Memenuhi putusan rapat tanggal 10-12-52, maka kami para utusan pada tanggal 13-12-52 telah mengadap pak Bupati K.A.B.untuk meminta pendjelasan2 serta kepastiannja mengenai seal nasib Kepala Mukim, jang mana oleh beliau telah mendjelaskan bahwa segala sesuatu telah diussahakan serta pula telah disampaikan kepada pak Gubernur S.U.di Medan jang djawabannja sedang dinanti.Beliau tidak keberatan kami datang mengadap pak Gubernur serta bersedia memberi surat pengantar agar urusannja lekas selesai.

Dengan seidsin pak Bupati kami pada tanggal 17-12-52 menuju ke Medan dan tanggal 20-12-52 kami mengadap pak Gubernur.Kebetulan pak Gubernur dikala itu sedang berada di Djakarta, maka kami diterima oleh wakilnya pak Residen B.Seregar dan pak Bupati Situmurang di Kanternja.

Kami menguraikan maksud kedatangan kami mengadap pak Gubernur, guna meminta pendjelasan2 serta kepastiannja mengenai seal perbaikan nasib Kepala2 Mukim.Kami tegaskan pula, bahwa kami Kepala2 Mukim melaksanakan tugas selama ini dengan penuh tanggung djawab melafani rakjat di Kemukiman kami, jang mana adalah sangat terikat dengan pekerjaan2 Kepala Mukim sehingga tidak ada lagi waktu jang terluang untuk memperoleh by-verdiensten,Sedang rantunan jang kami terima dari Pemerintah hanja sekedar gadji P.G.S.-Dan setahu kami diaochir tahun 1949 kepada Pegawai2 lainnya telah diberikan perbaikan nasib dengan perbaikan susunan gadji P.G.P.,tapi kami telah ditinggalkan.

Hal ini sedjak Gubernur Prop. Atjeh telah kami ujatakan jang mana bilaus dapat melihat dari dekat akan kebenarannja dan olehnya atas putusan D.P.R.D.telah mengeluarkan beslit bertanggal 21-12-1950 no.765/B/P/ jang antara lain berbunji : mulai 1-1-50 kepada wakil Kepala2 Mukim dan Kepala2 Mukim dapat diberikan tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.V.tahun 1948.

Beslit Gubernur tersebut, mengembirakan kami, tapi alangkah ketjewenna kami sampai sekarang belum pernah mengetjap akan hasilnja.Andai kata tidak ada, kami belum pernah melihat pembatalannja.Sedemikian djuga halnya dengan besluit Bupati mengenai wang pemulihan.

Sekarang kami telah datang mengadap bapak kemari dengan permintaan agar mendapat kepastiannja.Bagaimana sebenarnya dengan besluit pak Gubernur Atjeh, besluit pak Bupati dan seterusnya bagaimana perbaikan nasib kami.

Pak Residen B.Seregar sebagai wakil Gubernur memberi pendjelasan pandjang lebar antara lain bahwa Kepala2 Mukim adalah dipilih oleh rakjat dan statusnja sampai sekarang belum ada.Oleh Gubernur pun telah diussahakan dan telah dimadujukan sealnya kepada pak Menteri Dalam Negeri di Djakarta jang penjelasianya sedang dinanti.-Ada baiknya saudara2 menunggu bilaus kembali, barakali ada putusannja nanti

Setelah sepuluh hari lamanya kami menunggu pak Gubernur bilaus djuga kembali, mengingat perbelanjaan harus dihematkan, maka kami mohon izin untuk ke Djakarta mengadap J.m. Menteri Dalam Negeri.Jang mana oleh pak Resident mebenarkan kami dengan surat isianja.

Kami (Nja'Item H.Bintang dan Tgk.Ahmad Tandjeng) meneruskan perdjalanan ke Djakarta sedangkan sdr.Ibrahim Tjut Bang dan Usman Kartas persetujuan bersama mengingat tipisanja belandja kembali ke Kutardja,-

Kami (Hja' Itam H.Bintang dan Tgk. Achmad Tandjung) meneruskan perjalanan ke Djakarta sedangkan Sdr. Ibrahim Tjut Bang dan Usman K. atas perintah bersama mengingat tipisanja beliau kembali ke Kutardja.-

Tanggal 1-1-1953 kami berangkat dari Belawan menuju Kapal n/s cypher sampai di Djakarta tanggal 5-1-1953 di Djakarta kami mintak bantuan Sdr.2 Amels dan Mehd.Noor El Ibrahim agar kami dapat segera mengadap J.M. Menteri.- Itas usaha kedua beliau ini kami diterima mengadap pada tgl.13-1-1953 di Kementerian Dalam Negeri dijam 9 pagi bersama2 Sdr.2 Amels dan Mehd.Noor El Ibrahim.-

Dihadapan J.M. Menteri kami urusakan maksud kedatangan kami mengadap sebagai jang telah kami uraikan dihadapan Pak Gubernur di Medan serta kami sampaikan pernyataan perasaan Kepala2 Mukim jang sudah sejauh mendalam mengenai seal nasib jang selama ini dideritainja antaralain:

Kami Kepala2 Mukim melaksanakan tugas Negara dengan penuh tanggung jawab sehingga tugas itu adalah sangat terikat dengan pekerdjaaan Kepala Mukim sehari2 meladani rekjab di Kemukiman kami masing2.-

Kami adalah alat Negara sebagai alat Negara lainnya jang telah ada perbaikan nasibnya.-Kepada kami selama ini diberikan hanja sekadar Gadji POS belum mendapat inpassing.- Di awal tahun 1950 pada Gubernur Propinsi Daerah Atjeh telah pernah seal ini kami kemukakan dan olehnya jang dapat melihat dari dekat kebenarannya, telah mengeluarkan atas dasar Putusan D.P.R.D. satu beslit bertanggal 21-12-1950 No.765/G/p jang antara lain berbunyi: Mulai 1 - 1 - 1950 kepada Wakil Kepala2 Negeri dan Kepala2 Mukim dapat diberikan gadji dan tulag2 atas dasar P.G.P. tahun 1948.-

Dizaman Pemerintahan Belanda pekerdjaaan Kepala2 Mukim adalah daleksanakan oleh selfstandige Ulse Balang jang mempareleh gadji penuh, wang tamu dan juga hak pahsiun sampai sekarang masih dibajak oleh Negara R.I.-

Beslit Gubernur Atjeh tersebut mongembirakan kami sikala itu sebab dengan keluarnya beslit ini penderitaan kami telah menjadi pulih tapi a langkah ketjiana kami saupai sekarang belum ada buktinya; andaiken tidak ada kami belum melihat pembatalannya.

Mengingat adanya kesedaran Nasional-bewust, maka kami dari dulu datang mengadap JM bapak menteri kemari dengan pengharapan dapatlah kiranya kepada kami diberikan hak2 sebagai jang telah diberikan kepada pegawai2 Negeri lainnya jang mana kami pun adalah asalnya pegawai2 Negeri diantaranya. Demikianlah pertanyaan kami antara lain2 jang dapat kami tegaskan dihadapan J.M.bapak Menteri.

Oleh beliau setelah mendengar uraian kami, maka beliau memberi penjelasan2 dan perbandingan2 setjars intergral mengenai kedudukan seal Pan meng Pradja/jang sifatnya ada berlain2an kadernahannya dan seterusnya beligu menerangkan bahwa sebenarnya oleh beliau sudah ada rantjangan untuk memperbaiki nasib Kepala Mukim jang didasarkan atas tambahan honorarium dari jang selama ini telah dibajarkan oleh Negara.

Saudara2 boleh berdebar dalam satu dua hari ini akan saja adakan sidang staf jang hasilnya nanti saja panggil saudara2 kembali. Demikian J.M. Menteri mengkiri pendjelasannya dan kami pun mohon diri.

Tanggal 17-1-1953 kami dipanggil kembali mengadap. Kepada kami beliau menerangkan pandjang lebar tentang kesulitan keuangan Negara dan kelebihan pegawai d.l.l. dan juga jang mengenai demokrasi-stelsel, beretonomi mengurus rumah tangga sendiri dan sebagainya hingga akhirnya beliau menegaskan, bahwa Kepala2 Mukim telah ada putusan rantjangan Menteri D/N. jang mana didalamnya telah ada perihalan perbaikan nasib, seterusnya beliau menegaskan pula bahwa Kepala2 Mukim bukan pegawai Negara tetapi adalah pegawai Mukim jang mendapat Honorarium dari Pemerintah saudara2 boleh nanti melihat bukti dan surat kesimpulannya boleh saudara2 terima besok pada saudara Hamdani Kepala Daerah Desa.

sephier sampai di Djakarta tanggal 5-1-1953 di Djakarta kami mintak bantuan Sdr.2 Amels dan Mehd. Noer El Ibrahimy agar kami dapat segera mengadap J.M. Menteri. Atas usaha kedua belaku ini kami diterima mengadap pada tgl. 13-1-1953 di Kementerian Dalam Negeri dijam 9 pagi bersama2 Sdr.2 Amels dan Mehd. Noer El Ibrahimy.-

Dihadapan J.M. Menteri kami urusikan maksud kedatangan kami mengadap sebagai jang telah kami uraikan dihadapan Pak Gubernur di Medan serta kami sampaikan pernyataan perasaan Kepala2 Mukim jang sudah sejauh mendalam mengenai seal nasib jang selama ini diberitainya antaralain:

Kami Kepala2 Mukim melaksanakan tugas Negara dengan penuh tanggung jawab sehingga tugas itu adalah sangat terikat dengan pekerjaan Kepala Mukim sehari2 meladani rakyat di Kemukiman kami masing2.-

Kami adalah alat Negara sebagai alat Negara lainnya jang telahada perbaikan nasibnya.-Kepada kami selama ini diberikan hanja sekader Gadjji PG belum mendapat inpassing.- Di awal tahun 1950 pada Gubernur Propinsi Daerah Atjeh telah pernah seal ini kami kemukikan dan olehnya jang dapat melihat dari dekat kebenarannya, telah mengeluarkan atas dasar Putusan D.P.R.D. satu beslit bertanggal 21-12-1950 No.765/G/p jang antara lain berbunyi: Mulai 1 - 1 - 1950 kepada Wakil Kepala2 Negeri dan Kepala2 Mukim dapat diberikan gadjji dan tulag2 atas dasar P.G.P. tahun 1948.-

Dizaman Pemerintahan Belanda pekerjaan Kepala2 Mukim adalah dilaksanakan oleh selfstandige Ulee Balang jang memperoleh gadjji penuh, wang tamu dan juga hak pensium sampai sekarang masih dibayar oleh Negara R.I.-

Beslit Gubernur Atjeh tersebut mengembirakan kami sikala itu sebab dengan keluarnya beslit ini penderitaan kami telah menjadi pulih tapi a langkah ketjianya kami sampai sekarang belum ada buktinya; andaikan tidak ada kami belum pernah melihat pembatalannya.

Heningat adanya kesedaran Nasionalis-bewest, maka kami dari ajah datang mengadap Jm bapak menteri kemari dengan pengharapan dapatlah kiranja kepada kami diberikan hak2 sebagai jang telah diberikan kepada pegawai2 Negeri lainnya jang mana kajipun adalah asalnya pegawai2 Negeri diantaranya. Demikianlah pertanjangan kami antara lain2 jang dapat kami tegaskan dihadapan J.m.bapak Menteri.

Oleh beliau setelah mendengar uraian kami, maka beliau memberi penjelasan2 dan perbandingan2 setjara intergral mengenai kedudukan seal Pa meng Pradja/jang sifatnya ada berlainan kedaerahannya dan seterusnya beliau menerangkan bahwa sebenarnya oleh beliau sudah ada rantjangan untuk memperbaiki nasib Kepala Mukim jang didasarkan atas tambahan honorarium dari jang selama ini telah dibajarkan oleh Negara.

Saudara2 boleh berdebar dalam satu dua hari ini akan saja adakan sidang staf jang hasilnya nanti saja panggil saudara2 kembali. Demikian J.m. Menteri mengakiri pendjelasannya dan kajipun mehen diri.

Tanggal 17-1-1953 kami dipanggil kembali mengadap. Kepada kami beliau menerangkan pandjang lebar tentang kesulitan keuangan Negara dan kelebihan pegawai d.l.l.dan juga jang mengensi demokrasi-stelson, beretensi mengurus rumah tangga sendiri dan sebagainya hingga akhirnya beliau menegaskan, bahwa Kepala2 Mukim telah ada putusan rantjangan Menteri D.N.jang mana didalamnya telah ada perihalan perbaikan nasib, seterusnya beliau menegaskan pula bahwa Kepala2 Mukim bukan pegawai Negara tetapi adalah pegawai Mukim jang mendapat Honorarium dari Pemerintah saudara2 boleh nanti melihat bukti dan surat kesimpulan jang boleh saudara2 terima besok pada saudara Hamdani Kepala Daerah Desa.

Mendengar keputusan J.m. Menteri, sekian rupa, maka seluruh badan kami merasa lemah tek ada daja lagi untuk bergerak, setelah insjaf kembali kajipun berturut2 mendesak serta mengemukakan untuk memperoleh hak2 jang selama mendapat pekerjaan Kepala Mukim diberikan terug-werkend kracht diitung untuk tahun2 1950,1951 dan 1952 Tapi J.m. Menteri tetap pada pendiriannya dan selalu menekan dengan alesan2 kesulitan keuangan Negara dan kelebihan pegawai2 Negeri.

Dan akhirnya sesudah k.l.2^½ djem Ismanja kami perdjuangkan dihadapan j.m.Menteri, mengingat dan mendjaga kehormatan serta kesopanan maka kamipun mengutujukan kata2 jang terachir sebagai berikut :

- a. Sebagai pegawai, kami tetap patuh tapi tidak merasa puas.
- b. Sebagai delegasi, kami akan meabawa pulang segala apa keputusan-nja, diterima atau tidaknya terserah pada rapat nanti.-

Dan kamipun mehen diri dengan perasaan jang tidak puas. Keesekan harinya kami kokanter Pak Hamdani menerima surat jang diandjurkan oleh j.m.Menteri jang bunjinja sebagai berikut :

No. DDX 2/1/1.-

Perihal : KESIMPULAN HASIL PEMBITJARAAN ANTARA MENTERI DALAM NEGERI DENGAN PARA UTUSAN KEPALA MUKIM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI DJAKARTA PADA TAHUN 13 JANUARI 1953.-

1. Dalam rantjangan pemerintah menjelenggarakan etonimi daerah Mukim akan didjadikan daerah jang mengurus rumah tangga sendiri dengan pimpinan Kapala Mukim jang dipilih oleh penduduknya.
2. Kapala Mukim sebagai jang dipilih oleh rakjat adalah pegawai Mukim jang mendapat penghasilan dari usaha2 jang dilakukan oleh daerah Mukim sebagai persekutuan dan dimana perlu selama daerah Mukim belum mampu untuk memberikan penghidupan pada para pegawainya, diberikan tundjangan sementara dari Pemerintah. Diadi kepala mukim bukan pegawai Negeri.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan diusahakan tambahan tundjangan pada Kapala Mukim ke Menteri Keuangan.
4. Akan diusahakan ditjarikan sumber2 penghasilan didaerah Mukim guna membantu rumah tangga Mukim dan para pegawainya. Bagi keperluan ini akan diadakan pembitjaraan dengan Gubernur Sumatera Utara dan para Bupati Atjeh.

DJAKARTA, 13 JANUARI 1953.
Kepala Bahagian Desa dan Daerah jang setingkat dengan itu, d.t.o. H. Hamdani.-

Mulanja kami tidak bercedin menerima surat kesimpulan tersebut, dari Pak Hamdani, tapi mengingat pada kata2 jang telah diutujukan diatas dipasal a dan b, dengan nansan perasaan kami terima djuga untuk nanti dapat diperimbangkan bersama dalam rapat sekembalinja kami ke Atjeh. Kamipun mehen diri dari pak Hamdani mega2 dapat untuk kedua kalinya nanti bertemu lagi.

Sekarang kami telah selamat berada kembali dihadapan saudara2 dalam satu rapat di ini hari jang dihadiri penuh oleh kawan2 sedjawat. Laporan lengkapun telah saja uraikan dan sesungguhnya tugas jang kami pikul sebagai Utusan telah kami laksanakan dengan segera tenaga serta pikiran2 sekedar kesanggupan kami jang ada pada kami, semoga dapatlah kiranya dengan ini kami pertanggungjawabkan pada rapat ini jang mana segala sesuatunya terserah pada rapat ini. Hingga ini selesaiah kewajiban kami sebagai delegasi.

Ketua rapat memintak hadirin masing2 mengeluarkan pikiran2 mengenai ketiga atjara jang tersebut diatas, jang mana masing2 lapurannya telah sama2 kita mendengarnya.

Setelah saling bertukar-tukaran pikiran jang Ismanja k.l.2 djem muka rapat memutuskan sebagai berikut :

1. Kekurangan belanjanya sejak Rp. 2040.56, harus dipenuhi dengan tjerita menambah bejaran dari jang telah ditetapkan semula jaitu Rp. 75.- + Rp. 25-Rp. 100.- (seratus rupiah).

2. Mengingat usaha perdjuangan nasib sudah sampai keuntjakanja, sedang kon hasilnya belum terbuktii, maka masing2 kawali bejaran sebagaimana

b. Sebagai delegasi, kami akan membawa pulang segala apa keputusannya, diterima atau tidaknya terserah pada rapat nanti.-

Dan kampun mehen diri dengan perasaan yang tidak puas. Keesekan harinya kami kecantor Pak Hamdani menerima surat yang diandjurkan oleh J.M. Men teri yang bunjinja sebagai berikut :

No. DDx 2/1/1.-

Perihal : KESIMPULAN HASIL PEMBITJARAAN ANTARA MENTERI DALAM NEGERI DENGAN PARA UTUSAN KEPALA MUKIM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI DJAKARTA PADA TANGGAL 13 DJANUARI 1953.-

1. Dalam rancangan pemerintah menjelenggarakan etonemi daerah Mukim akan didjadikan daerah yang mengurus rumah tangga sendiri dengan pimpinan Kepala Mukim yang dipilih oleh penduduknya.

2. Kepala Mukim sebagai yang dipilih oleh rakyat adalah pegawai Mukim yang mendapat penghasilan dari usaha2 yang dilakukan oleh daerah Mukim sebagai persekutuan dan dimana perlu selama daerah Mukim belum mampu untuk memberikan penghidupan pada para pegawainya, diberikan tundjangan sementara dari Pemerintah. Diagi kepala mukim bukan pegawai Negeri.

3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan diusahakan tambahan tundjangan pada Kepala Mukim ke Menteri Keuangan.

4. Akan diusahakan ditjarikan sumber2 penghasilan didaerah Mukim guna membantu rumah tangga Mukim dan para pegawainya. Bagi keperluan ini akan diadakan pembitjaraan dengan Gubernur Sumatera Utara dan para Bupati Atjeh.

DJAKARTA, 13 DJANUARI 1953.

Kepala Bahagian Desa dan Daerah yang setingkat dengan itu, d.t.o. H. Hamdani.-

Mulanja kami tidak bersedia menerima surat kesimpulan tersebut, dari Pak Hamdani, tapi mengingat pada kata2 yang telah diutujukan diatas dipasal a dan b, dengan menekan perasaan kami terima juga untuk nanti dapat pertimbangkan bersama dalam rapat sekembalinja kami ke Atjeh. Kampun mehen diri dari pak Hamdani moga2 dapat untuk kedua kalinya nanti bertemu lagi.

Sekarang kami telah selesa bertemu kembali dihadapan saudara2 dalam satu rapat di ini hari yang dihadiri penuh oleh kawan2 sedjawat. Lapuran lengkap pun telah saja uraikan dan sesungguhnya tugas yang kami pikul sebagai Utusan telah kami laksanakan dengan segalia tenaga serta pikiran2 sekedar kesanggupan kami yang ada pada kami, semoga dapatlah kiranya dengan ini kami pertanggung jawabkan pada rapat ini yang mana segalia sesuatu terserah pada rapat ini. Hingga ini selesaikah kewajiban kami sebagai delegasi.

Ketiga atjara yang tersebut diatas, yang mana masing2 lapuranpun telah sama2 kita mendengarnya.

Setelah saling bertukar-tukaran pikiran yang lauanja k.l. & djem masing2 rapat memutuskan sebagai berikut :

1. Kekurangan belanja sebanyak Rp. 2040.56, harus dipenuhi dengan tjarra menambah bejaran dari yang telah ditetapkan semula jaitu Rp. 75.- + Rp. 25 = Rp. 100.- (seratus rupiah).

2. Mengingat usaha perdjuangan nasib sudah sampai kepuntjakna, sedangkan hasilnya belum terbukti, maka masing2 kembali bekerdjia sekedar tenaga yang mungkin dapat diberikan.

3. Djika terbukti hasilnya nanti tidak memuaskan, maka adalah sealanja terserah pada masing2 pertimbangan sendiri.

4. Panitia belum boleh dibubarkan sebelum selesai seal keuangan d.l.l.

Oleh karena tidak ada lagi jang diberitjarkan, maka rapat diakhiri ditutup pada jam $2\frac{1}{2}$ siang.

Penulis.
d.t.e.U s n a n k.-

Tindisan dikirim pada :

1. Bapak Bupati K.A.B. d/p, Ass.Wedana M.Raya
2. Seluruh Ass.Wedana K.A.B.
untuk dimaklumi.-

Kutaradja, 8 Maret 1953.

Ketua rapat.
d.t.e.
Tgk.Hja' Itam Lheng Bata.-

Untuk selinan jang serupa bunjinja;

K l o r k

F. R a d e n . -

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

M e d d k. n, 2 Oktober 1953.-

No. : 41573/1 - 2377/5/Des.-

Lampiran : 2.-

Ichwak : Perwakilan Kepala Daerah.-

Kepada

1. Pemangku Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja;
2. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara;
3. Para Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara.-

Hubungan dpt. U. M. w. 22/9/45
pt. 19

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara tembusan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Augustus 1953 No. Des. 58/1/16 jang telah ditambah c.q. diubah sesuai dengan suratnya tanggal 29 Augustus 1953 No. Des. 58/2/6 (jang tembusannya disertakan juga bersama ini) untuk dimaklumi dan dituruti seperlunya.-

A.n. GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
Residen dpb.,

ttd.

(B.Siregar).-

TEMBUSAN dikirim kepada:

1. Semua Kepala2 Bagian dari Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Para Kepala2:
 - a. Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara;
 - b. Djawatan Pertanian Pakajat Propinsi Sumatera Utara;
 - c. Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara;
 - d. Djawatan Pendidikan Pengajuran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
 - e. Djawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga Propinsi Sumatera Utara;
 - f. Djawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara;
 - g. Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA .-

KEPADA

1. Serua Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Djawa dan Sumatera,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Serua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Djawa dan Para Bupati di Sumatera,
4. Wali Kota Djakarta Raya
5. Serua Wali Kota Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil di Djawa dan Para Wali Kota di Sumatera,
6. Para Wali Kota Makassar, Manado, Amboin, Pontianak, dan Bandjarmasin,
7. Serua D.P.D. Propinsi/Daerah Istimewa Jogjakarta, Kabupaten dan Kota Besar /Ketjil di Djawa dan Sumatera,
8. Para Gubernur Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil.-
- 1 s./d. 7 untuk mendjadi pedoman dan 8 untuk diketahui.-

No.Des.58/2/6.-

TANGGAL, 29 AUGUSTUS 1953.- LAMPIRAN:-

PERIHAL: Perubahan surat Edaran No.Des.58/1/16
ttg. 12 Augustus 1953.-

Guna menjempurnakan Surat Edaran lari tertanggal 12 Augustus 1953 No.Des.58/1/16, maka dengan ini diadakan perubahan dan penambahahan terhadap Surat Edaran termaksud diatas sebagai berikut:

1. Sesudah sub 9. ditarbah sub baru jang berbunji:

10. Perlu ditegaskan, bahwa pedoman jang termaksud diatas ini berlaku juga dalam daerah-daerah diluar daerah-huluam Undang-Undang No.22 tahun 1948, jaitu untuk daerah-daerah dibekas Negara Indonesia Timur dan Djakarta Raya.

2. Tentang alamat diubah mendjadi:

1. Serua Menteri
2. Sekretaris Dewan Menteri
3. Kabunet Presiden
4. Ketua D.P.R.N.I.
5. Serua Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Djawa, Sumatera dan Kalimantan,
6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
7. Serua Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan setingkat dengan itu di Djawa dan Kalimantan dan Para Bupati Sumatera,
8. Serua Wali Kota Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil di Djawa, Sumatera dan Kalimantan,
9. Para Gubernur Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
10. Wali Kota Djakarta Raya
11. Para Bupati Kepala Daerah di Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
12. Para Wali Kota Makassar, Manado dan Amboin.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:

Sekretaris,

d.t.o. (Mr Soenarkman).-

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58/1/16. Kepada

1. Semua Menteri
2. Sekretaris Dewan Menteri
3. Kabinet Presiden
4. Ketua D.P.R.R.I.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Djawa, Sumatera dan Kalimantan
6. Kepala Daerah Istiinewa Jogjakarta
7. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan setingkat dengan itu di Djawa dan Kalimantan dan para Bupati di Sumatera.
8. Semua Wali Kota Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil di Djawa, Sumatera dan Kalimantan
9. Para Gubernur Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
10. Wali Kota Djakarta-Raya
11. Para Bupati Kepala Daerah di Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil
12. Para Wali-Kota Makassar, Manado dan Amboina

1. s/d 7 untuk menjadi pedoman dan/untuk diketahui.-

/8

No.: Des. 58/1/16.-

TANGGAL 12 AUGUSTUS 1953.-

LAMPIRAN:

PERIHAL : Perwakilan Kepala Daerah.-

S U R A T E D A R A N .

Berhubung dengan adanya keragu-raguan tentang penafsiran pasal 19 Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948 disekitar perwakilan Kepala Daerah dari daerah-daerah otonomi Propinsi/Daerah Istiinewa Jogjakarta, Kabupaten dan Kota Besar/Ketjil di Djawa dan Sumatera, maka dibawah ini diberikan suatu pendjelasan dan pedoman untuk dipakai jadi pegangan dalam menghadapi soal-soal tentang perwakilan Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Seperti diketahui, maka menurut Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948, di-daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri selain dari bantuan dari Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk memenuhi kewajibinan Pemerintah Pusat di daerah-daerah tersebut, terdapat dua rupa urusan, jadi:
 - a. Urusan-urusan pemerintah daerah yang berdasarkan hak otonomi dan wewenang yang telah diserahkan.
 - b. Urusan-urusan Pemerintah Pusat sendiri diluar pemerintahan daerah yang belum atau - menurut sifatnya - tidak diserahkan kepada Daerah Otonomi.
2. Mengenai penjelasan urusan-urusan tersebut diatas dapat diterangkan disini, bahwa urusan-urusan yang termasuk dalam sub a didjalankan oleh alat-alat pengawas dari pada Pemerintah Daerah, sedang urusan-urusan dalam sub. b didjalankan oleh organ dari Pemerintah Pusat di Daerah.
3. Kedudukan Kepala Daerah didalam lapangan pemerintahan daerah ("op het autonome vlak") adalah sebagai ketua dan anggota D.P.D., buka didalam kedudukannya itu ia merupakan bagian dari suatu organ Pemerintah Daerah yang bersifat collegial.

terdajaan D.P.D. dan D.P.D., dan berdasar penjelasan bahwa kewajiban pengawas tersebut itu ia bertindak sebagai wakil Pemerintah Pusat (lihat Pendjelasan Undang-Undang tersebut sub 21).

5. Disamping hal-hal itu masih ada hak kekuasaan, tugas dan kewajiban, terkandung dalam sub 1 b jang menurut sifatnya berada ditangan Kepala Daerah selaku organ dari Pemerintah Pusat.

6. Pasal 19 Undang-Undang No.22 tahun 1948 menetapkan, bahwa jika Kepala Daerah berhalangan ia diwakili oleh seorang anggota D.P.D. jang ditunjuk oleh D.P.D. sendiri.

Untuk tegasnya disebut dalam Pendjelasan, bahwa penundukan itu tidak berakibat lahirnya jabatan baru (wakil Kepala Daerah) pada samping jabatan Kepala Daerah (dan Kepala Daerah Istinewu).

7. Telah disinggung diatas, bahwa mengenai soal wakil Kepala Daerah ini ada beberapa tafsiran dan pengertian, hingga menimbulkan keragu-raguan dikalangan beberapa instansi pemerintahan. Maka, untuk menghilangkan keragu-raguan itu Pemerintah menganggap pekerja untuk menetapkan suatu peraturan yang tegas, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan lebih lanjut, sebagai berikut:

L'pegangan

Apabila Kepala Daerah Propinsi/Daerah Istinewu Jogjakarta Kabupaten dan Kota Besar/Ketjil berhalangan, maka:

a.untuk penjelenggaraan urusan rurah-tangga dan kewajiban daerah otonom termasuk urusan medebewind (vide sub 1a) ia diwakili oleh seorang anggota D.P.D. jang ditunjuk oleh D.P.D. itu sendiri (lihat pasal 19 U.U. No.22/1948);

b.mengenai penjelenggaraan urusan-urusan dilapangan Pemerintahan Pusat.(vide sub 1 b. jang ketjuali hal pengawasan ti-diatur dalam U.U.No.22 tahun 1948, karena U.U.No22 tersebut memang hanja mengenai urusan2 jang terletak dalam lapangan otonomi dan medewind sadja, ia diwakili oleh seorang pendjabat jang ditunjuk oleh alat-alat pengusa jang berhak mengangkat Kepala Daerah (sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ajat (1), (2) dan (3) jo pasal 46 ajat 4 (U.U. No. 22 tersebut)).

c.Wakil jang dimaksud dalam da sub 7 a dinamakan untuk sementara "Wakil Kepala Daerah" sedangkan wakil jang dimaksud dalam sub 7 b dinamakan untuk sementara "Pegawaiwakil Kepala Daerah."

8. Bilangan djangka waktu berhalangan memberikan tjkup alasannya, maka Pemerintah Pusat akan mengangkat seorang perangku djabatan kepala daerah, jang berhak melakukan seluruh kekuasaan tugas dan kewajiban dari pada kepala daerah jang harus diwakili itu, dengan nama "Pemangku Kepala Daerah". Dengan tidak mengurangi ketentuan ini, maka dalam hal jang demikian, masih dapat diatur sebagai perihal penjelasan, bahwa penjelenggaraan sehari2 urusan jang dimaksud dalam sub 7 a diserahkan kepada seorang anggota D.P.D. jang ditunjuk oleh D.P.D. itu sendiri (Wakil Kepala Daerah).

9. Dengan keluarganya surat edaran ini, surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 November 1950 No.Des.12/1/9 perihal pengganti Kepala Daerah, ditarik kembali.-

MENTERI DALAM NEGERI:

(Prof.Mr.Dr.Hazairin).-